

BAB I

PENDAHLUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era modern saat ini, salah satu sektor dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang mengalami perkembangan signifikan serta memberikan kontribusi nyata terhadap pemasukan negara adalah industri sepatu. Kondisi ini didorong oleh meningkatnya gaya hidup masyarakat yang semakin memperhatikan penampilan. Melihat realitas tersebut, para pelaku usaha di bidang produksi sepatu memanfaatkan peluang besar ini dengan merilis beragam jenis serta merek sepatu, baik yang dipasarkan di dalam negeri maupun di luar negeri.

Sepatu merupakan salah satu kebutuhan penting bagi semua usia dimana dengan memakai sepatu dapat secara langsung menunjang penampilan kita dalam mengambil keputusan pembelian termasuk dalam hal fashion. Saat ini perubahan gaya hidup masyarakat banyak dipengaruhi oleh fashion dan hal tersebutlah yang membuat pergerakan industri di bidang fashion semakin konsumtif. Dalam dunia fashion perubahan demi perubahan gaya terjadi secara terus menerus seperti halnya model sepatu.¹

Pertimbangan dalam membeli suatu produk sangat dipengaruhi oleh persepsi terhadap mutu dari produk tersebut. Permintaan akan produk dengan kualitas yang semakin tinggi mendorong perusahaan dari berbagai sektor usaha

¹ Anggi Hermawan, “*Pink Shoes Business Practices*. | EBSCOhost,” 1 Februari 2023, <https://doi.org/10.59188/jcs.v2i2.218>.

untuk bersaing dalam meningkatkan mutu produknya, demi menjaga citra merek (*brand image*) dari produk sepatu yang mereka tawarkan. Keputusan pembelian oleh konsumen merupakan hasil dari persepsi terhadap kualitas, manfaat, dan harga produk. Konsumen tidak hanya memandang harga sebagai tolok ukur mutu, tetapi juga sebagai cerminan dari biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh model atau manfaat dari produk tersebut. Beragam strategi dilakukan perusahaan untuk mempertahankan citra merek yang dimiliki, seperti melalui inovasi teknologi yang berjejaring dan terus berkembang² pada keunggulan produk bermerek, penetapan harga yang kompetitif, serta promosi yang tepat sasaran. Semakin kuat citra merek dari produk yang ditawarkan, maka semakin besar pula kemungkinan terjadinya keputusan pembelian oleh konsumen.

Salah satu wujud dari pembangunan ekonomi nasional dapat diwujudkan melalui aktivitas perdagangan. Dalam praktik perdagangan, persoalan mengenai merek tampaknya menjadi sesuatu yang sulit untuk dipisahkan. Merek telah menjadi elemen yang melekat pada suatu produk, sekaligus menjadi identitas dari produk tersebut. Saat ini, berbagai barang dapat dengan mudah ditemukan di pasar tradisional, supermarket, maupun pasar modern, seperti pakaian, sepatu, sabun, kopi, dan susu, yang hadir dengan beragam merek. Hal serupa juga berlaku pada sektor jasa, seperti layanan perbankan, bengkel, asuransi, dan lainnya, yang menampilkan mereknya pada papan nama, bangunan kantor, kendaraan operasional, maupun seragam kerja. Pemberian merek pada suatu produk memang

² Januar Eko Priyanto dan Ratna Komala, “*Digital Ethnography Study on Converse Shoe Enthusiast Groups on Social Media Networks*,” *Eduvest - Journal of Universal Studies* 4, no. 10 (20 Oktober 2024): 9012–28, <https://doi.org/10.59188/eduvest.v4i10.1485>.

dimaksudkan sebagai penanda untuk membedakan satu produk dengan produk lainnya. Oleh karena itu, merek berperan penting sebagai sarana pembeda antar produk.³

Merek memegang peranan yang sangat signifikan bagi para pelaku karya intelektual, karena memiliki keterkaitan yang kuat dengan aktivitas ekonomi, termasuk transaksi jual beli barang maupun jasa, baik di dalam negeri maupun antar negara. Di Indonesia, perlindungan terhadap hak atas merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016..⁴

Semakin tinggi tingkat popularitas suatu merek, maka semakin besar pula harapan konsumen terhadap kualitas barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual. Sebab, sebagian besar konsumen cenderung memilih produk berdasarkan reputasi merek yang telah dikenal luas oleh masyarakat, yang pada akhirnya meningkatkan nilai jual dari produk atau jasa tersebut. Selain itu, apabila suatu merek telah dikenal secara global dan terdaftar di berbagai negara, maka daya tariknya di mata pembeli pun semakin besar. Kondisi ini dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk memperluas bisnis mereka secara lebih cepat, sehingga peningkatan penjualan barang atau jasa akan berdampak langsung pada kenaikan keuntungan. Namun demikian, tidak sedikit pelaku usaha yang melakukan kecurangan dengan meniru merek dagang tanpa izin atau persetujuan dari pemilik aslinya. Umumnya, merek

³ Luthfi Al Qarani Muhammad Taufik, Marni Emmy Mustafa, dan Farhana Farhana, "Perlindungan Hukum Terhadap Barang atau Merek KW Di Indonesia," *JOURNAL of LEGAL RESEARCH* 4, no. 4 (3 September 2022): hlm 884, <https://doi.org/10.15408/jlr.v4i4.27931>.

⁴ Mangowal, jacklin, "*Perlindungan hukum merek terkenal dalam perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, Lex Et Societatis*" Vol. 5, No. 9, 2017, hlm. 22.

yang ditiru adalah merek yang telah memiliki nama besar dan daya jual tinggi di pasar.

Keadaan ini tentu dapat menyebabkan pembeli merasa bahwa kualitas barang atau jasa yang dipasarkan dengan merek tersebut menurun, apabila diketahui bahwa merek yang digunakan adalah palsu. Kondisi ini juga berdampak merugikan pemilik merek terkenal, karena kepercayaan konsumen terhadap produk maupun layanan dari perusahaan tersebut akan berkurang. Secara tidak langsung, reputasi pemilik hak merek pun akan mengalami penurunan akibat menurunnya citra merek di mata masyarakat.⁵

Untuk penelitian sementara Penulis telah melakukan observasi awal terhadap 3 orang mahasiswa yang berkuliah di UIN Antasari Banjarmasin, mahasiswa-mahasiswa yang berkuliah di UIN Antasari Banjarmasin tentu sedikit banyaknya tahu tentang mengenai merek kw. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa terdapat pemahaman dan persepsi mahasiswa yang berbeda-beda dan ada juga yang mirip persepsiannya. Dari 3 orang mahasiswa yang dijadikan informan, terdapat 3 orang mahasiswa yang pernah melakukan jual beli terhadap sepatu tidak original. Mahasiswa pertama persepsinya adalah bahwasanya dia memang sengaja membeli sepatu tidak original karena dia suka desainnya serta harganya juga terjangkau, dan juga dia memakai sepatu tersebut hanya untuk di pameran, meskipun dia tahu dari segi kualitas itu kurang dengan merek sepatu yang

⁵ Erik Dwi Putra, “*Perlindungan hukum bagi pemegang merek dagang terhadap plagiarisme menurut UU no. 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, Lex Privatum*” Vol. 6, No. 10, 2019, hlm. 195.

originalnya, dia tetap senang memakai sepatu tidak original tersebut.⁶ Mahasiswa kedua pernah membeli barang yang asli, ketika sudah dibeli dia baru sadar bahwasanya barang yang dia beli ternyata barangnya tidak asli, tentu saja hal ini membuatnya dirugikan karna dari segi kualitas beda jauh dari barang yang aslinya, barang tidak original yang dia beli tersebut juga cepat rusak dan tidak tahan lama.⁷ Mahasiswa ketiga dia juga sengaja membeli barang sepatu tidak original, karena barang yang asli di pasar tradisional itu barangnya terlihat kusam, buram, dan terlihat tidak terawat, sehingga dia ini tidak tertarik untuk membeli barang yang asli dan dia mencari barang sepatu tidak original yang serupa dengan yang aslinya nya, karna dari segi harga jauh lebih murah dan lebih baik barangnya di bandingkan dengan barang ori tersebut.⁸

Dalam pandangan hukum Islam, muamalah merupakan kumpulan ketentuan dari Allah yang mengatur hubungan antar manusia dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan hidup, seperti transaksi jual beli, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, pembayaran upah, utang piutang, serta bentuk usaha lainnya. Dalam praktik muamalah, interaksi antar manusia sangat lazim terjadi sebagai upaya pemenuhan kebutuhan. Salah satu bentuk muamalah yang disyariatkan oleh Allah SWT adalah jual beli. Jual beli merupakan aktivitas saling menukar harta dengan

⁶ Inisial F, Wawancara Dengan Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 12 Juni 2024.

⁷ Inisial R, Wawancara Dengan Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 13 Juni 2024.

⁸ Inisial S, Wawancara Dengan Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 13 Juni 2024.

harta melalui cara tertentu, atau menukar barang yang diinginkan dengan barang lain yang sepadan melalui metode yang memberi manfaat. Bentuk akad jual beli ini menjadi sarana saling membantu antarsesama manusia dan memiliki dasar hukum yang kuat dalam syariat Islam. Transaksi jual beli juga termasuk dalam aktivitas yang diperbolehkan dalam Islam, sebagaimana telah dijelaskan dalam al-Qur'an, hadis, maupun melalui kesepakatan para ulama (*ijma*).

Dalam praktik jual beli, Allah secara tegas melarang perbuatan mengambil harta orang lain melalui cara-cara yang tidak sah (*bathil*). Perolehan harta tidak boleh dilakukan dengan cara yang merugikan pihak lain. Oleh sebab itu, segala bentuk pencarian harta harus melalui jalan yang telah ditetapkan dalam syariat. Dalam konteks jual beli sepatu tidak original, transaksi tersebut tidak boleh mengandung unsur *gharar* atau ketidakjelasan. Misalnya, ketika pembeli memilih sepatu, mereka tidak mengetahui secara pasti kualitas maupun kondisi barang tersebut. Informasi yang mereka ketahui umumnya hanya sebatas pada harga yang relatif murah⁹ serta banyaknya variasi pilihan dari segi model, ukuran, dan warna. Beberapa konsumen memilih untuk membeli produk tiruan atau sepatu tidak original karena mempertimbangkan bahwa kualitasnya tidak terlalu berbeda jauh dengan produk asli, namun ditawarkan dengan harga yang lebih murah dan sesuai kebutuhan. Di samping itu, terdapat pula kemungkinan bahwa pembeli tidak menyadari bahwa barang yang mereka beli sebenarnya merupakan produk tiruan atau sepatu tidak *original*.

⁹<https://www.indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor::zjmr&volume=8&issue=9&article=013>,” diakses 2 Juli 2025.

Melihat dari permasalahan di atas, penulis mengamati perlu adanya penelitian untuk mengetahui bagaimana hukum yang mengatur tentang jual beli sepatu tidak *original*. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat judul “Jual Beli Sepatu Tidak *Original* (Studi Kasus Di kota Banjarmasin)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli sepatu tidak *original*?
2. Tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli sepatu tidak *original*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik jual beli sepatu tidak *original*.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli sepatu tidak *original*.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi dalam penelitian mencerminkan nilai manfaat yang dapat dihasilkan dari penelitian tersebut. Secara umum, manfaat penelitian dapat dikategorikan ke dalam dua aspek, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Adapun kedua bentuk manfaat tersebut dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai dokumen akademik yang berguna serta menjadi sumber pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis maupun mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, khususnya terkait dengan aspek hukum yang mengatur sepatu tidak *original* dan praktik jual beli dalam perspektif Islam.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya, sehingga proses kajian yang lebih mendalam dapat terus dilakukan dan menghasilkan temuan yang optimal.

2. Secara Praktis

- a. Untuk mengukur kemampuan penulis dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan di UIN Antasari Banjarmasin dengan pendekatan pola pikir yang dinamis.
- b. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi berupa pengetahuan, pemikiran, serta evaluasi kepada masyarakat Indonesia mengenai sepatu tidak *original* atau produk tiruan, serta perspektif jual beli dalam Islam.

E. Definisi Operasional

1. Jual beli

Jual beli merupakan kesepakatan antara para pihak untuk melakukan pertukaran barang secara mengikat. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan jual beli adalah transaksi atau praktek pada jual beli sepatu tidak *original*.

2. Sepatu tidak *original*

Sepatu tidak original adalah produk yang diproduksi dengan tujuan meniru bentuk atau desain dari produk asli suatu merek tertentu. Namun, berbeda dengan merek KW, sepatu tidak *original* hanya menyalin modelnya tanpa meniru mereknya. Misalnya, pada sepatu merek Adidas, Nike, atau Puma, terdapat produk yang meniru desain sepatu tersebut namun menggunakan merek yang berbeda seperti Adadas, Obibas, atau Adadas. Dengan kata lain, model sepatu serupa, namun merek yang tertera berbeda.

F. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai hubungan antara masalah yang diteliti dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Kajian ini juga diharapkan dapat memperjelas perkembangan permasalahan yang dihadapi serta memperdalam pemahaman penulis mengenai regulasi hukum yang mengatur merek KW, khususnya terkait jual beli sepatu tidak *original*. Oleh karena itu, kajian ini penting sebagai pembeda antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian-penelitian terdahulu. Adapun kajian pustaka dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Arida Mawadah yang berjudul “Jual Beli Barang Tiruan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Perbedaan Harga Sepatu Nike Di Toko Sepatu Hijrah *Shoes And Bag* dan Di Toko Sepatu Nike *Warehouse*

Cikarang)”¹⁰. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas syariah dan ekonomi bisnis Islam, dan Institut Agama Islam Negeri Cirebon (2021). Skripsi ini membahas permasalahan terkait praktik jual beli sepatu tiruan yang terjadi di toko *Hijrah Shoes and Bag* Cikarang, sebuah toko yang banyak menjual sepatu bermerek internasional seperti Nike, dan dikenal memiliki banyak konsumen yang berkunjung serta melakukan pembelian. Meskipun Undang-Undang merek pada dasarnya mengatur penggunaan merek agar tidak merugikan para pemilik merek, pengaturan tersebut juga memberikan manfaat bagi konsumen, terutama dalam melindungi mereka dari kesalahan membeli barang bermerek palsu. Salah satu faktor utama yang mendorong maraknya pembelian produk palsu adalah perbedaan harga. Harga yang relatif mahal pada produk orisinal menyebabkan sepatu tiruan menjadi lebih diminati. Perbedaan harga ini tidak hanya berkisar dua atau tiga kali lipat, tetapi bisa sangat signifikan, sebagaimana yang terjadi di toko *Hijrah Shoes and Bag* Cikarang. Kualitas produk tiruan biasanya diklasifikasikan dalam beberapa tingkatan; meskipun ada yang hampir menyerupai produk asli, tetap saja barang tersebut dikategorikan sebagai produk palsu. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama mengkaji jual beli sepatu tiruan atau sepatu tidak original. Namun, perbedaannya terletak pada fokus skripsi ini yang lebih menitikberatkan pada praktik jual beli dan harga di toko *Hijrah Shoes*

¹⁰ Skripsi Arida Mawadah yang berjudul “Jual Beli Barang Tiruan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Perbedaan Harga Sepatu Nike Di Toko Sepatu *Hijrah Shoes And Bag* dan Di Toko Sepatu Nike *Warehouse* Cikarang)

and Bag, sementara penelitian penulis memusatkan perhatian pada praktik jual beli sepatu tidak orisinal khususnya di wilayah Banjarmasin..

2. Skripsi Sidqon Famulaqih yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Merek Tiruan di Pasar Kliwon Kudus”¹¹. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo (2020). Dalam skripsi ini dibahas permasalahan yang pertama mengenai praktik jual beli merek tiruan di Pasar Kliwon Kudus, yang dipicu oleh permintaan pasar serta ketersediaan merek tiruan. Terbatasnya kondisi ekonomi masyarakat menyebabkan tingginya permintaan terhadap merek tiruan karena harganya yang lebih terjangkau, sehingga tidak mengganggu kebutuhan penting lainnya. Kedua, dari sudut pandang hukum Islam, jual beli tersebut tidak memenuhi syarat rukun objek jual beli, karena objek transaksi (merek tiruan) masih terkait dengan hak milik pihak lain. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah sama-sama mengkaji jual beli barang tiruan, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus skripsi ini yang membahas jual beli merek tiruan di Pasar Kliwon Kudus. Sementara itu, penelitian yang dilakukan penulis lebih memfokuskan pada praktik jual beli sepatu tidak original.
3. Skripsi Ashal Saliem yang berjudul “Jual Beli Jersey Tiruan (KW) Ditinjau dari Fatwa MUI Nomor 1/Munas VII/MUI/15/2005 (Studi Kasus di Pasar

¹¹ Skripsi Sidqon Famulaqih yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Merek Tiruan di Pasar Kliwon Kudus”

Gayamsari Semarang)”¹². Program Studi Hukum Ekomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2020). Skripsi ini membahas permasalahan yang pertama yaitu praktik jual beli jersey tiruan di Pasar Gayamsari Semarang, yang dipengaruhi oleh permintaan pasar serta ketersediaan jersey tiruan (KW). Kondisi ekonomi masyarakat yang terbatas menyebabkan tingginya permintaan terhadap jersey tiruan karena harganya yang lebih murah dan terjangkau, sehingga tidak mengganggu kebutuhan penting lainnya. Kedua, dari sudut pandang hukum Islam, jual beli tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun objek jual beli, karena objek transaksi (jersey tiruan) masih terkait dengan hak milik pihak lain. Persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan penulis adalah keduanya membahas jual beli barang tiruan. Perbedaannya terletak pada fokus skripsi ini yang mengkaji jual beli jersey tiruan, sedangkan penelitian penulis memusatkan pada praktik jual beli sepatu tidak original beserta tinjauan hukum Islamnya..

4. Skripsi Nayunda Mega Safitri yang berjudul “Praktik Jual Beli Emas Kwalitet (KW) dalam Perspektif Hukum Islam Di Solo Grand Mall (SGM) Kota Surakarta”¹³. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta (2022). Skripsi ini membahas permasalahan terkait jual beli produk emas kualitas rendah

¹² Skripsi Sidqon Famulaqih yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Merek Tiruan di Pasar Kliwon Kudus”

¹³ Skripsi Sidqon Famulaqih yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Merek Tiruan di Pasar Kliwon Kudus”

(kwalitet) yang pada unsur objeknya tidak boleh mengandung unsur gharar, meskipun secara syarat dan rukun jual beli sudah sah, transaksi tersebut bisa menjadi haram karena adanya dharar (kerugian). Namun dalam praktiknya, terdapat pedagang yang tidak menginformasikan secara jelas bahwa yang dijual adalah produk perhiasan kwalitet, dengan asumsi bahwa pembeli sudah memahami hal tersebut berdasarkan harga. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan mengenai kualitas produk yang ditawarkan. Dalam rangka mencapai al-Maṣlahah, transaksi ini bisa memberikan manfaat sekaligus menimbulkan kerugian yang sebaiknya diminimalkan. Persamaan dengan penelitian ini adalah keduanya membahas jual beli barang tiruan, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus skripsi ini yang mengkaji jual beli emas KW, sementara penelitian penulis lebih mengamati praktik jual beli sepatu tidak *original*.

5. Skripsi Fatimatuzzahro yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan (Studi Kasus Home Industri “UD CAKRA/OD” Sumpster Jember)”¹⁴. Program Studi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah), Jurusan Hukum Ekonomi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Jember (2019). Skripsi ini membahas beberapa permasalahan, yaitu pertama, adanya peniruan merek terhadap home industri UD CAKRA/OD yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan secara cepat, dengan selisih keuntungan

¹⁴ Skripsi Fatimatuzzahro yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan (Studi Kasus Home Industri “UD CAKRA/OD” Sumpster Jember)”

yang lebih besar, keengganan menanggung risiko kerugian, serta minimnya kesadaran akan pentingnya pendaftaran merek. Kedua, penerapan perlindungan hukum bagi pemegang merek UD CAKRA/OD terhadap peniruan merek dari perspektif hukum Islam, di mana hak atas merek dianggap sebagai hasil jerih payah seseorang yang berhak memperoleh pengakuan kepemilikan dan perlindungan hukum. Ketiga, penerapan perlindungan hukum dari sisi perundang-undangan yang belum sepenuhnya efektif, karena belum maksimalnya upaya dari dinas terkait dalam menekan pelanggaran merek, sehingga peredaran barang hasil pelanggaran masih terjadi hingga saat ini. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji tentang merek tiruan, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus skripsi ini yang lebih menitikberatkan pada aspek hukum yang mengatur merek atau hak cipta merek, sementara penulis lebih memfokuskan pada praktik jual beli sepatu tidak original.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini merupakan kerangka utama dalam menyusun laporan, terdiri dari lima bab yang masing-masing membahas persoalan berbeda namun saling berkaitan secara keseluruhan. Tujuannya adalah untuk memudahkan alur pemikiran dalam memahami seluruh isi proposal. Selanjutnya, penulis akan menjelaskan rincian sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menyajikan gambaran umum mengenai permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Bab ini terdiri dari beberapa subbab, yaitu latar

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, memuat penjelasan terkait masalah-masalah yang berkaitan dengan objek penelitian, yang didukung oleh teori-teori relevan dari buku maupun literatur yang berhubungan dengan topik yang diteliti..

Bab III Metode Penelitian, membahas jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan sebagai dasar untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Bab ini juga memuat penjelasan mengenai jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data.

Bab IV Analisis, menyajikan paparan yang jelas mengenai hasil penelitian yang diperoleh peneliti setelah melakukan observasi di lapangan, serta membahas temuan tersebut berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah disampaikan dalam Bab I Pendahuluan, dengan tujuan memperjelas kesesuaian hasil penelitian terhadap masalah yang dikaji sehingga memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian secara cepat. Selain itu, bab ini juga memuat saran dan masukan yang berguna terkait penulisan.